

PERLINDUNGAN DAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Fitria Amania¹, Budi Sastra Panjaitan², Najwa Khalilah Harahap³, Andrew Hermawan Harahap⁴, Lafifah Ulfah Dalimunthe⁵, Muhammad Husein Syuhada Tarigan⁶, Muhammad Zainuddin Rambe⁷

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : fitriaamania1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada perempuan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga (KDRT) yang tentunya dilihat dan ditinjau dari perpestif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini tentu menjadi hal yang dapat disoroti karena begitu relevan dengan hal – hal yang terjadi saat ini, beberapa hal yang menjadi tujuan yakni agar mampu memahami mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana. Selain itu juga agar memberikan akses perlindungan dalam membangun rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis dan saling mengayomi. Dalam terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu terdapat motif yang mendasari hal tersebut sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan berantakan, hal-hal ini banyak disebabkan komunikasi yang baik, permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat, budaya dan culture. Selain itu juga yang menjadi faktor pendorong yang cukup besar mengenai perselingkuhan. Setiap perbuatan tentu memiliki dampak yang menjadi akhir dari masalah yang terjadi dan hal tersebut bukan hanya memiliki dampak jangka pendek tetapi juga tentunya akan memiliki dampak jangka panjang juga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative menggunakan pendekatan teologis, yuridis, dan juga pendekatan sosiologis. Bentuk perlindungan yang yang diberikan undang-undang diatur dalam perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun berdasarkan hasil penelitian dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, KDRT, Hukum Pidana, Korban KDRT, Hukum Islam, Hukum PKDRT

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

This study discusses the form of protection provided by law to women who are victims of domestic violence (KDRT) which of course is seen and reviewed from the perspective of Islamic Law and Criminal Law in Indonesia. This study is certainly something that can be highlighted because it is so relevant to things that are happening today, some of the things that are the objectives are to be able to understand the discussion of domestic violence (KDRT) according to Islamic Law and Criminal Law. In addition, it is also to provide access to protection in building a household so that it becomes a harmonious and mutually protective family. In the event of domestic violence (KDRT) there is certainly a motive that underlies this so that the family becomes disharmonious and messy, these things are mostly caused by good communication, economic problems, differences of opinion, culture and culture. In addition, it is also a fairly large driving factor regarding infidelity. Every act certainly has an impact that is the end of the problem that occurs and this not only has a short-term impact but will certainly have a long-term impact as well. Then the object of research used in this study is the concept of domestic violence regulated in criminal law (UU PKDRT) and also Islamic Law. The form of protection provided by law is regulated in temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". However, based on the results of the study seen through the decisions of the District Court and informants, it shows that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive actions (prison sentences) to the perpetrators, while temporary protection and permanent protection from the courts are less noticed.

Keyword : Legal Protection, Victim, Domestic Violence, Criminal Law, Domestic Violence Victims, Islamic Law, PKDRT Law

PENDAHULUAN

Perlindungan dan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana merupakan isu penting yang memerlukan perhatian yang cukup serius. Dalam konteks Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami hal tersebut, terutama perempuan. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan sementara oleh kepolisian dan penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi dalam penyelesaian perlindungan sering kali masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk tindakan dominasi represif terhadap pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hampir setiap hari terbit pada surat kabar, televisi, maupun radio. Pemberitaan ini membuat ketakutan yang begitu besar bagi

sebahagian orang. Lalu pertanyaannya kenapa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dengan begitu mudah? Apakah ini disebabkan oleh perkembangan jaman atau suatu peringatan kepada manusia bahwa ini adalah tanda-tanda akhir jaman?. Namun yang pasti KDRT jika dibiarkan akan menjadi budaya buruk (bad cultur) bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan terhadap korban KDRT juga diakui, di mana prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu menjadi fokus utama. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta memberikan hak-hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Terdapat berbagai ketentuan dalam syariat yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi korban, serta sanksi bagi pelaku kekerasan.

Secara keseluruhan, baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Islam, terdapat kesamaan tujuan untuk melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Namun tantangan dalam penerapan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak korban masih perlu diperbaiki agar perlindungan yang diberikan dapat lebih efektif dan komprehensif.

METODE

Dalam menyelesaikan penelitian tentunya menggunakan metode agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan ini, menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menjadi metode penelitian yang mengkonsepsikan hukum sesuatu yang jelas adanya dan dipaparkan secara tertulis dalam peraturan perundang – undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai tonggak dan norma dalam berperilaku terhadap masyarakat atas sesuatu yang layak dan tidak layak. Law in book merupakan hukum yang menjadi pedoman sehingga dianggap sesuai dan relevan berdasarkan harapan dengan kesesuaian tindakan dan resiko yang didapat dalam melakukan sesuatu, keduanya harus diselaraskan dengan hal-hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan ialah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang dan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan sering disebut dalam bahasa Latin dengan *violentia*, yang berarti kebengisan, keganasan, penganiayaan, dan kegarangan. Sehingga, kekerasan Sesutu yang didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai dan menyakiti seseorang. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang tentunya sesuatu yang begitu jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kekerasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan kekerasan tidak pernah menjadi dasar dalam prinsip standar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki implikasi besar terhadap hak asasi manusia, terutama perempuan. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban KDRT sangatlah esensial untuk mencegah trauma dan membantu pemulihan korban. Artikel ini akan membahas perlindungan dan hak korban KDRT dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Hukum Islam, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang sebagai bagian integral dari prinsip keadilan dan martabat manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits-

hadits Rasulullah saw. menekankan pentingnya menjaga hak asasi dan martabat setiap individu, terutama perempuan.

Pelaku yang melakukan tindak kekerasan merupakan melakukan tindak pidana yang tentunya harus diberikan hukuman segera untuk memberikan efek jera agar menjadi pelajaran juga kepada orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang tentunya disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas orang yang lemah agar mereka terus menderita. Kekerasan juga dapat bersifat fisik atau mental. Tindak kekerasan fisik ialah memukul menendang, menampar, mendorong, melukai dan sebagainya. Sedangkan tindak kekerasan psikis ialah memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk tindakan tersebut tentunya sama-sama memiliki dampak yang merugikan korbannya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Kekerasan Fisik

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, yaitu: “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” “Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

Perbuatan kekerasan seperti tersebut di atas dapat disamakan sebagai perbuatan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu: penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sebelum berlakunya UU Nomor: 23 Tahun 2004, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia disebut dengan istilah “penganiayaan”. Dengan berlakunya UU Nomor: 23 Tahun 2004, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi akibat penganiayaan secara hukum dapat mencari keadilan melalui UU Nomor: 23 Tahun 2004.

Sama halnya dengan “penganiayaan” yang diatur oleh KUHP, “kekerasan fisik (physical force)” sebagaimana diatur oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004 sama-sama tidak memiliki arti. Tidak dijelaskan pengertian kekerasan fisik oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004, yang ada hanyalah bentuk kekerasan fisik yang meliputi: “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. “Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”

B. Kekerasan Psikis

Seringkali kekerasan psikis (psychological force) dikaitkan dengan ancaman sehingga psike yang diancam merasa tidak nyaman. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dilihat jika dibandingkan dengan kekerasan fisik. Jika pada kekerasan fisik akan ditemukan bukti nyata atas kekerasan tersebut berupa lebam, robek, patah tulang dan

sebagainya, maka pada kekerasan psikis sulit ditemukan bukti-bukti sebagaimana pada kekerasan fisik.

Secara umum kekerasan psikis mengakibatkan penderitaan yang tak terlihat karena terkait dengan rasa yang bersifat subjektif dan munculnya ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.

C. Kekerasan Seksual

Salah satu fungsi pernikahan adalah melegalkan hubungan seksual yang dilakukan pria dan wanita, tapi apakah dengan demikian berarti setiap hubungan seksual yang dilakukan dalam pernikahan itu legal? Berdasarkan UU Nomor: 23 Tahun 2004, sekalipun pernikahan itu legal bisa saja terjadi hubungan seksual antara suami dan istri tidak legal, tidak legal karena terjadinya kekerasan seksual. Karena tidak legal akhirnya membuat hubungan seksual dalam pernikahan dikategorikan sebagai kejahatan.

D. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU Nomor: 23 Tahun 2004. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor: 23 Tahun 2004 sangatlah tidak jelas, hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana, akibatnya kemudian melahirkan tafsir yang berbeda bagi setiap orang. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan bahwa “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” berarti tindakan yang membiarkan atau tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain dalam rumah tangganya sendiri.

2. Perlindungan Korban KDRT Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang mendalam dan kompleks di Indonesia, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks hukum. Hukum Pidana Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban KDRT. Sehingga penting untuk menyusun kerangka hukum dalam perlindungan korban KDRT, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004.
- b. Perlindungan sementara yang dimuat pada pasal 16 yakni menjelaskan tentang bahwa pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban selama maksimal tujuh hari setelah laporan diterima. Dalam waktu 1 x 24 jam, kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. Perlindungan pengadilan yakni berupa perintah untuk melindungi secara permanen.
- d. Pelayanan kesehatan dan sosial yakni memberikan pendampingan sosial dan melakukan pemulihan atas fisik dan psikis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Perlindungan Korban KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dihadapi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, Hukum Islam memberikan

panduan dan prinsip yang kuat untuk melindungi korban KDRT, terutama perempuan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Sehingga penting untuk memberikan perlindungan hukum menurut Hukum Islam. Hukum Islam berlandaskan pada maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari syariat yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks KDRT, perlindungan terhadap jiwa dan akal menjadi sangat penting. KDRT dapat mengancam kesehatan mental dan fisik korban, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mereka.

4. Hak-Hak Korban KDRT

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan terkait lainnya, hak-hak korban KDRT diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak atas layanan medis.
- c. Hak atas pendampingan hukum.
- d. Hak atas ganti rugi.

Dalam Hukum Islam, korban KDRT memiliki beberapa hak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak untuk dilindungi.
- b. Hak untuk pemulihan.
- c. Hak untuk mengajukan khulu' atau perceraian.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia telah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut masih signifikan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban serta memperbaiki sistem dukungan bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh perlindungan yang efektif dan pemulihan yang menyeluruh dari trauma yang dialami. Perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif Hukum Islam menunjukkan komitmen agama untuk menjaga martabat dan hak-hak individu. Dengan adanya prinsip maqasid syariah, hak-hak korban diakui dan dilindungi melalui berbagai mekanisme hukum. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan ini masih ada, termasuk stigma sosial dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, institusi keagamaan, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban KDRT, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

- Juppa Maroloh Haloho. (2008). *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT* (Studi di LBH-APIK Medan).
- Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.hum, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Bassiouni, M.C.

- Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hadjon, Philipus M. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kurnia, Titon Slamet. (2005). *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan." Dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php> (diakses 3 Mei 2012).
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing.
- R.S., St. Harum Pujiarto. (2019) *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. (2017) *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Cet. III; Jakarta: Aksara Baru.